



**PUTUSAN**

**Nomor 38/Pid.Sus/2021/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rendra Duma Dwi Yanuari Alias Kaka Bin Sarwadi ;  
Tempatlahir : Wonogiri ;  
Umur/ tanggalahir : 25 tahun/ 25 Januari 1995 ;  
Jeniskelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Tegal Made Dusun Pabrik Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dan (KTP) Dusun Jagang Rt.. 003 Rw. 005 Kelurahan Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas ;

Terdakwa dalam tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2020, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;

Hal 1 dari 13 Hal Putusan Nomor 38/PID.SUS/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 8 Januari 2021 Nomor : 38/Pid.Sus/2021/ PT SMG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa, mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Skh. dan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 8 Desember 2020 Nomor : 160/Pid.Sus/2020/PN Skh. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo tanggal 15 Oktober 2020 Nomor.Reg.Perk: PDM-47/ SUKOH/Enz.2/10/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

PRIMER

----- Bahwa Terdakwa Rendra Duma Dwi Yanuari alias Kaka bin Sarwadi pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2020, sekira pukul 10.00 WIB. atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di rumah Tri Suraningsih di lantai 2 di kamar Terdakwa alamat Tegal Made Dusun Pabrik Rt. 003 Rw. 002, Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten. Sukoharjo atau setidaknya suatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina/sabu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB.bertempat di rumah Tri Suraningsih di lantai 2 di kamar Terdakwa

Hal 2 dari 13 Hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat di Tegal Made Dusun Pabrik Rt. 003 Rw. 002, Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo Terdakwa telah dihubungi oleh TITO (Daftar Pencarian Orang) melalui Chat Whatsaapp yang intinya meminta agar Terdakwa untuk mengambil paket Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina/sabu sebanyak +10 (sepuluh) gram untuk dipecah, dan dijual untuk mendapatkan keuntungan, pada saat barang berupa sabu nanti laku terjual Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan. Setelah Terdakwa membaca Chat whatsapp dari TITO kemudian Terdakwa hapus. Sekira pukul 15.15 Wib.Terdakwa dihubungi kembali oleh TITO untuk segera berangkat menuju Desa Kwarasan dan Terdakwa mengajak ADE (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengambil/menerima Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina/sabu. Sekira pukul 15.30 Wib TITO menghubungi Terdakwa kembali untuk mengambil Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina/sabu dan memberitahukan lokasi alamat pengambilan sabu tersebut di Desa Kwarasan di belakang Gapura Kwarasan yang dibungkus lakban warna coklat dimasukkan plastik hitam, setelah Terdakwa dan ADE sampai ditempat tersebut, kemudianTerdakwa menyuruh ADE untuk mengambil Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina/sabu. Setelah mengambil Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina/sabuTerdakwa dan ADE pulang kerumah tempat tinggal Tri Suraningsih alamat di Tegal Made Dusun Pabrik Rt. 003 Rw. 002, Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten. Sukoharjo dan setelah sampai Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina/sabu oleh ADE diserahkan kepada Terdakwa.

Sekira pukul 21.00 WIB.Terdakwa memecah Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina/sabu yang baru saja diambil dengan dibantu ADE dipecah menjadi 16 (enam belas) paket @ 0.5 gram dan sisanya @ 2 gram Terdakwa simpan untuk nantinya dikonsumsi bersama dengan ADE.Bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina/sabu yakni pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WIB. Kuat (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina/sabu sebanyak 1 (satu) paket, dan sekira pukul 15.30 WIB.Kuat datang ketempat tinggal Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut namun belum dibayar.Sekira pukul 17.00 WIB. Bayu (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina/sabu sebanyak 1 (satu) paket, dan sabu baru diambil sekira jam 18.30 WIB. beserta pembayarannya sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus

Hal 3 dari 13 Hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah). Pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB. Tolo (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina/sabu sebanyak 1 (satu) paket, dan sekira pukul 17.30 WIB. Tolo datang di rumah Tri Suraningsih alamat Tegal Made Dusun Pabrik Rt. 003 Rw. 002, Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten. Sukoharjo untuk mengambil pesannya berupa sabu dan melakukan pembayaran sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa mau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina/sabu, karena Terdakwa membutuhkan uang dari keuntungan jika barang berupa 16 (enam belas) paket Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina/sabu sudah habis terjual untuk keperluan hidup sehari-harinya, dan bisa mengkomsumsi Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina/sabu. Bahwa Terdakwa sudah transfer uang kepada TITO dari hasil penjualan barang berupa Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina/sabu sebanyak 3 (tiga) paket ke Rekening BCA dengan nomor : 0112871037 an. MITARI WAHYU ARSIANI. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB. Terdakwa dan ADEK bertempat di rumah Tri Suraningsih alamat Tegal Made Dusun Pabrik Rt. 003 Rw. 002, Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten. Sukoharjo telah ditangkap oleh petugas Dirnarkoba Polda Jateng, dan dilakukan penggledahan rumah/badan Terdakwa telah ditemukan barang berupa :13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina/sabu yang dibungkus dengan lakban warna coklat dimasukkan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya disimpan didalam kotak lampu PHILIPS, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah gunting warna pink, 1 (satu) buah handphone OPPO warna biru muda Nomor Simcard XL : 087736492117 (IMEI : 865941045222634) dan Telkomsel : 081226891613 (IMEI : 86594104522626). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Dirnarkoba Polda Jateng guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LABA :1730/NNF/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Tersangka, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB - 3577/2020/NNF berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan lakban

Hal 4 dari 13 Hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat dengan berat bersih serbuk kristal 4,33508 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina/sabu seluruhnya seberat 4,33508 gram sisa laboratorium seberat 4,32966 gram.

Perbuatan Terdakwa Rendra Duma Dwi Januari alias Kaka bin Sarwadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDER

Bahwa Terdakwa Rendra Duma Dwi Januari alias Kaka bin Sarwadi pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2020, sekira pukul 10.00 WIB. atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di rumah Tri Suraningsih di lantai 2 di kamar Terdakwa alamat Tegal Made Dusun Pabrik Rt. 003 Rw. 002, Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojlaban, Kabupaten. Sukoharjo atau setidaknya suatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, telah melakukan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina/sabu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB. Terdakwa dan ADEK bertempat di rumah Tri Suraningsih alamat di Tegal Made Dusun Pabrik Rt. 003 Rw. 002, Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojlaban, Kabupaten. Sukoharjo telah ditangkap oleh petugas Dirnarkoba Polda Jateng, dan dilakukan penggeledahan rumah/badan Terdakwa telah ditemukan barang berupa : 13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna coklat dimasukkan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya disimpan didalam kotak lampu PHILIPS yang berada digarasi rumah, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah gunting warna pink, 1 (satu) buah handphone OPPO warna biru muda Nomor Simcard XL : 087736492117 (IMEI : 865941045222634) dan

Hal 5 dari 13 Hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel : 081226891613 (IMEI : 86594104522626). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Dirnarkoba Polda Jateng guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa ke 13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina/sabu yang dibungkus dengan lakban warna coklat dimasukkan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya disimpan didalam kotak lampu PHILIPS oleh Terdakwa telah miliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina/sabuyang kemudian Terdakwa simpan digarasi rumah Tri Suraningsih yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari TITO pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 15.15 WIB.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LABA :1730/NNF/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama RENDRA DUMA DWI YANUARI Alias KAKA bin SARWADI, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB - 3577/2020/NNF berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna coklat dengan berat bersih serbuk kristal 4,33508 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa Rendra Duma Dwi Yanuari alias Kaka bin Sarwadi tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina/sabu sabu seberat 4,33508 gram sisa laboratorium seberat 4,32966 gram.

Perbuatan Terdakwa Rendra Duma Dwi Yanuari alias Kaka bin Sarwadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa Rendra Duma Dwi Yanuari alias Kaka bin Sarwadi pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB. atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di rumah Tri Suraningsih di lantai 2 di kamar Terdakwa alamat di Tegal Made Dusun Pabrik Rt. 003 Rw. 002, Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten.

Hal 6 dari 13 Hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo, atau setidaknya suatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, telah melakukan Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi sabu sendirian pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB. sekitar 8 (delapan) kali hisapan di kamar Terdakwa di lantai 2 di rumah Tri Suraningsih alamat di Jl. Tegal Made Dusun Pabrik Rt. 003 Rw. 002, Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa adalah : sabu, sedotan, botol plastik bekas minuman, pipet, korek api gas. Adapun caranya adalah botol diberi air putih dan tutupnya diberi lubang 2 (dua) buah, yang satu dipasang sedotan untuk menghisap dan lobang yang satunya dipasang pipet dan diberi sabu. Kemudian sabu yang ada dalam pipet tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas. dengan dibakarnya sabu dalam pipet tersebut kemudian mengeluarkan asap yang masuk ke dalam botol yang sudah berisi air. Selanjutnya asap tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB. Petugas dari Dit Res Narkoba Polda Jateng, melakukan penangkapan terhadap Terdakwadi rumah Tri Suraningsih alamat di Jl. Tegal Made Dusun Pabrik Rt. 003 Rw. 002, Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, dan dilakukan pengambilan Urine, diperiksa ke Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan hasil METAMFETAMINA POSITIF (Mengandung Sabu). Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa adalah : sabu, sedotan, botol plastik bekas minuman, pipet, korek api gas. Adapun caranya adalah botol diberi air putih dan tutupnya diberi lubang 2 (dua) buah, yang satu dipasang sedotan untuk menghisap dan lobang yang satunya dipasang pipet dan diberi sabu. Kemudian sabu yang ada dalam pipet tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas. dengan dibakarnya sabu dalam pipet tersebut kemudian mengeluarkan asap yang masuk ke dalam botol yang sudah berisi air. Selanjutnya asap tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB. Petugas dari Dit Res Narkoba Polda Jateng, melakukan penangkapan terhadap Terdakwadi rumah Tri Suraningsih alamat di Jl. Tegal Made Dusun Pabrik Rt. 003 Rw. 002, Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, dan dilakukan pengambilan Urine, diperiksa ke Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan

Hal 7 dari 13 Hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil METAMFETAMINA POSITIF (Mengandung Sabu). Bahwa pada hari Seni tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan hari Rabu tanggal 8 Juli 2020. Terdakwa telah mengkonsumsi sabu sebanyak + 5 (lima) kali baik sendirian maupun bersama dengan ADEK. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 1730/NNF/2020 tanggal 14 Juli 2020 BB - 3578/2020/NNF. 1 (satu) tube urine, yang disita dari tersangka RENDRA DUMA DWI YANUARI Alias KAKA bin SARWADI adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Rendra Duma Dwi Yanuari alias Kaka bin Sarwadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 24 Nopember 2020 No.Reg.Perk : PDM-47/SUKOH/Enz.2/ 10/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RENDRA DUMA DWI YANUARI Alias KAKA Bin SARWADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina/sabu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Kesatu Primair), dan "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RENDRA DUMA DWI YANUARI Alias KAKA Bin SARWADI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan memerintahkan terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara ;

Hal 8 dari 13 Hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna coklat dimasukkan didalam bekas bungkus rokok gudang garam surya dan disimpan didalam kotak lampu PHILIPS;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah gunting warna pink;
- 1 (satu) buah handphone OPPO warna biru muda nomor simcard XL : 087736492117 (IMEI : 865941045222634) dan telkomsel : 081226891613 (IMEI : 86594104522626);
- 1 (satu) tube urine;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol AD 3788 OH;

Dikembalikan kepada saksi TRI SURANINGSIH.

### 4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 8 Desember 2020 Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Skh., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RENDRA DUMA DWI YANUARI Alias KAKA Bin SARWADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina/sabu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Kesatu Primair), dan "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Kedua);

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RENDRA DUMA DWI YANUARI Alias KAKA Bin SARWADI dengan pidana penjara

Hal 9 dari 13 Hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan memerintahkan terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara ;

### 3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna coklat dimasukkan didalam bekas bungkus rokok gudang garam surya dan disimpan didalam kotak lampu PHILIPS;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip;
  - 1 (satu) buah lakban warna coklat;
  - 1 (satu) buah gunting warna pink;
  - 1 (satu) buah handphone OPPO warna biru muda nomor simcard XL : 087736492117 (IMEI : 865941045222634) dan telkomsel : 081226891613 (IMEI : 86594104522626);
  - 1 (satu) tube urine;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol AD 3788 OH;

Dikembalikan kepada saksi TRI SURANINGSIH.

### 4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

#### Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 31/Akta.Pid.Sus/2020/PN Skh. Jo. Nomor : 160/Pid.Sus/2020/PN Skh. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 8 Desember 2020 Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Skh. ;
2. Relas Pemberitahuan permintaan banding Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
3. Akta Permintaan Banding Nomor 31/Akta.Pid.Sus/2020/PN Skh Jo. Nomor : 160/Pid.Sus/2020/PN Skh. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap

Hal 10 dari 13 Hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 8 Desember 2020 Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Skh. ;

4. Relas Pemberitahuan permintaan banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara pidana yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo masing-masing tanggal 14 Desember 2020 yang diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara yang ditentukan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tidak disertai dengan memori banding, meskipun Undang-undang tidak mewajibkan bagi pembanding maupun Terbanding untuk menyampaikan memori banding maupun Kontra memori banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 160/Pid.Sus/2020/PN Skh., tanggal 8 Desember 2020, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, dan karena tidak ada memori banding baik dari Terdakwa maupun Penuntut Umum, sehingga tidak ada hal-hal baru dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa metamfetamina/sabu dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar, karena telah menilai dengan benar fakta-fakta hukum serta menerapkan hukum dengan benar pula, oleh karena itu maka pertimbangan

Hal 11 dari 13 Hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN.Skh. tanggal 8 Desember 2020 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karena nya haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 Ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 160/Pid.Sus/2020/PN.Skh. tanggal 8 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan sedangkan di Tingkat Banding sebesar Rp.5000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, 4 Februari 2021 oleh kami Muhammad Sukri S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FX.Jiwo

Hal 12 dari 13 Hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso, S.H., M.Hu dan Mahfud Saifulloh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 38/Pid.Sus/2021/PT.SMG tanggal 8 Januari 2021 putusan tersebut pada hari Selasa, 9 Februari 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nining Rochati, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FX.Jiwo Santoso, S.H., M.Hu.

Muhammad Sukri, S.H.

Mahfud Saifulloh S.H.

PANITERA PENGGANTI

Nining Rochati, S.H

Hal 13 dari 13 Hal Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)